

**Paramita Widyanti**

*Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain  
(Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)*

**STUDI NORMATIF TERHADAP MASA IDDAH BAGI WANITA YANG  
HAMIL DENGAN LAKI-LAKI LAIN (ANALISIS PENETAPAN HAKIM**

**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR : 0033 /**

**PDT.P/2015/PA.TA)**

**Paramita Widyanti**

**Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [paramitawidyantiwiwid@yahoo.com](mailto:paramitawidyantiwiwid@yahoo.com)

Citation Structure Recommendation :

Widyanti, Paramita. *Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

**ABSTRAK**

Dalam Studi kasus penetapan hakim Pengadilan Agama, terdapat pertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana hakim bertentangan aturan yang ada pada Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam terkait masa *Iddah* wanita yang hamil. Dijelaskan bahwa masa *Iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan. Namun disini hakim dalam dasar pertimbangannya dapat bertentangan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terkait Nikah Hamil. Namun bila kita teliti lebih lanjut hal tersebut akan bertentangan pula dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terkait Larangan Perkawinan. Bila melihat salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka hal tersebut tidak memberikan keadilan pada pihak suami. Sebab telah jelas yang melakukan kesalahan adalah wanita tersebut dengan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain hingga menyebabkan dia hamil.

**Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Nikah Hamil, Wanita Hamil dengan Laki-Laki Lain**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA, dijelaskan bahwasannya Pemohon berstatus janda cerai, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2276/AC/2014/PA.TA. Pemohon mengajukan permohonan cerai gugat dengan suaminya dan dalam keadaan suci *Ba'da Dhukul* pada tanggal 22 Oktober 2014. Pemohon kenal dengan calon suami pemohon tersebut sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu atau sebelum pemohon tersebut bercerai dengan suaminya. Kemudian telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemohon dinyatakan telah hamil 2 (dua) bulan, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai Nomor: 440/26/103/105.1/2015 tertanggal 14 Januari 2015. *Iddah* dari wanita berakhir pada tanggal 14 Januari 2015. Kemudian Pemohon dengan calon Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun pihak PPN pada KUA tersebut menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan sebagaimana ternyata dari Surat Kepala KUA tersebut tertanggal 19 Januari 2015 Nomor: KK.15.04.03/PW.01/24/2015 tentang Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Pernikahan dan Nomor: KK.15.04.03/PW.01/24/2015 tentang Penolakan Pernikahan, serta penjelasan Kepala KUA tersebut tentang masa *Iddah* pemohon yang belum habis karena masih dalam keadaan hamil.

Di dalam pertimbangan hakim menyatakan untuk menerima perkara tersebut, yang kemudian pemohon dan calon suami pemohon diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dimana pemohon dinyatakan masih dalam keadaan hamil. Disini, pemohon menggunakan alat bukti 2 dan saksi dari masyarakat sekitar serta pengakuan oleh calon suami. Hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan dari sisi sosiologis. Sehingga, memberikan dampak pada penafsiran atas keadilan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut yaitu menggunakan dasar Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil.

Sehingga menimbulkan permasalahan adanya pertentangan antara penetapan hakim dengan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA dengan pertimbangan yang dilakukan telah menimbulkan nilai keadilan bagi para pihak?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tujuan, Syarat, Asas dan Larangan Perkawinan**

Secara normatif terdapat dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan, yaitu berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>2</sup> Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>3</sup>

Terdapat dua macam syarat perkawinan, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Syarat formil yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang (Syarat Obyektif);
- b. Syarat materiil yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (Syarat Subyektif).

Terdapat sembilan asas perkawinan nasional yaitu asas perkawinan kekal, perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya, perkawinan terdaftar, perkawinan monogami, poligami sebagai pengecualian, tidak mengenal perkawinan poliandri, didasarkan pada sukarela atau kebebasan berkehendak, keseimbangan kedudukan suami istri dan asas mempersukar perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm.10.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.270.

<sup>3</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.92.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.272.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Ibid.*, Hlm.264-267.

Sedangkan di dalam kompilasi hukum islam, terdapat tujuh asas atau kaidah dalam konteks perkawinan yaitu<sup>6</sup>:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas Monogami terbuka.
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Larangan Perkawinan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Pengecualian itu meliputi:

- a. Mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat 2 UUP).
- b. Si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2 UUP).

Ketentuan larangan perkawinan dalam tataran teoritis sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad*.
- b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *Mahram Muaqqat*.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.7-8.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm.110.

Larangan Perkawinan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan<sup>8</sup>:

“Dilarang melangsung perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita masih berada dalam masa *Iddah* dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Perkawinan seorang istri yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik *Iddah* wafat, hamil, atau *Iddah* haid, tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. Bila ternyata ada yang melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan.<sup>9</sup>

## **2. Putusnya Perkawinan**

Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas dasar putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Dalam putusnya perkawinan akibat perceraian menjelaskan<sup>11</sup>:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami, istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu<sup>12</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.106.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm.123.

<sup>10</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>11</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **3. Akibat Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Masa *Iddah* (waktu tunggu) adalah seseorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### **4. Masa *Iddah* Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Masa *Iddah* Wanita menurut Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, ditetapkan bahwa<sup>14</sup>:

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Aturan masa *Iddah* (jangka waktu tunggu) dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan menyimak Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti bervariasi, yaitu<sup>15</sup>:

1. 130 (seratus tiga puluh) hari bagi janda akibat kematian suami.
2. 3 (tiga) kali suci, minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi janda karena cerai.
3. Sampai melahirkan kalau janda yang bersangkutan dalam keadaan hamil.
4. 0 (nol) hari atau tidak ada jangka waktu tunggu bagi janda yang bercerai tetapi belum mengadakan hubungan seksual dengan suaminya.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.87.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*.

<sup>15</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm.62.

Masa *Iddah* dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berbunyi<sup>16</sup>:

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *Iddahnya* tiga kali waktu suci.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *Iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *Iddahnya* menjadi tiga kali suci.

## **5. Wanita Hamil dalam Perkawinan**

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.<sup>17</sup> Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.88.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*.

Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, maka perkawinannya tidak sah. Perkawinan karena hamil akibat zina atau nikah hamil ini dipergunakan untuk melindungi status anak atau asal usul dari ini yang mana dalam perkawinan di Indonesia aturannya ketika melakukan suatu perbuatan hukum semisal pernikahan, maka pernikahan tersebut diharuskan untuk dicatatkan sehingga memberikan kejelasan akan status perkawinan yang berdampak pada asal usul anak. Selain itu pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk melindungi perbuatan hukum perkawinan.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil menyatakan<sup>18</sup>:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.<sup>19</sup>

Para ulama berbeda dalam berpendapat tentang hukum menikah dengan wanita zina. Pendapat tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>20</sup>:

- a. Pendapat madzab Syafi'iyah berpandangan bahwa tidak haram bagi wanita pezina menikah pada masa *Iddahnya*, baik dia hamil atau tidak karena perbuatannya tersebut. Begitu dia menikah, maka suaminya halal menggaulinya pada saat itu juga. Atau bila dia menahan diri untuk tidak menikah, maka lelaki (yang berzina dengannya) atau orang lain boleh membuat kesepakatan dengannya ketika itu, baik dia sedang hamil atau tidak. Hanya saja suaminya tidak akan menggaulinya ketika hamil sampai dia melahirkan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, Hlm.87.

<sup>20</sup> Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, Penerbit Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm.25.

<sup>21</sup> Asy-syarbaini, *Mughni al-Muhtaaaj*, V/84.



- b. Pendapat madzab Hanafiyah berpandangan bahwa bila perempuan zina tersebut tidak hamil maka sah baginya melakukan akad. Baik dengan teman zinanya atau selainnya dan wanita tersebut tidak perlu melakukan perjanjian apapun. Jadi, bila lelaki yang berzina dengannya menikahinya, maka saat itu halal menggaulinya. Bila setelah menikah itu terlahir seorang anak minimal enam bulan kemudian, maka anak tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Sedangkan jika kelahirannya terjadi sebelum waktu enam bulan usia pernikahannya, maka anak tersebut tidak otomatis dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang menikahinya. Anak tersebut juga tidak berhak menjadi ahli waris, kecuali jika lelaki tersebut mengakuinya sebagai anak kandungnya sendiri, bukan mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan. Adapun bila perempuan yang berzina tersebut hamil, maka menurut ulama madzab Hanafiyah boleh menikahinya asalkan tidak menggaulinya sampai melahirkan.<sup>22</sup>
- c. Madzab Hanabilah berpendapat bahwa wanita pezina tidak boleh dinikahi dan dia tetap harus menunggu masa *Iddahnya* dari perzinahan tersebut dengan kewajiban memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai melahirkan. Adapun bila wanita pezina tersebut memiliki seorang suami, maka haram menggaulinya sampai habis masa *Iddahnya* dan didapat kepastian apakah dia hamil atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat Hanabilah yang paling baik sebab mengharamkan menikahi wanita pezina sampai dia melahirkan dan tobat dari perbuatannya.<sup>23</sup> Hal itu juga berlaku bagi lelaki yang menzinahnya atau orang lain. Agar tidak terjadi maraknya perzinahan secara bebas. Sebab hal tersebut juga akan berkaitan dengan nasab dari keturunannya (anak).

## **6. Keadilan dalam Prespektif Islam (Menurut Murtadha Muthahhari)<sup>24</sup>**

- a. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan keseimbangan, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.

---

<sup>22</sup> Ibnu Al-Himam, *Syarh Fath al-Qadiir*, III/241 dan 242.

<sup>23</sup> Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, Penerbit Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm.33.

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti, dkk., *Asas Keadilan*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm.12-13.

- b. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
- c. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
- d. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Bila dikaitkan keadilan dengan masa *Iddah* wanita bagi yang hamil ini akan memberikan keadilan pada anak yang dikandung terkait dengan statusnya dan pada ayah yang sah. Sebab telah jelas bahwa disini yang melakukan kesalahan adalah pihak wanita. Wanita yang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan hubungan dengan laki-laki lain hingga wanita tersebut hamil. Keadilan disini ditujukan pada masyarakat yang secara realitas menyalahi aturan. Dimana Aturan dibuat untuk menyamakan satu tujuan satu kesatuan dengan berbagai ragam pandangan. Aturan atau kaidah yang dibuat untuk masyarakat agar terciptanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Namun apabila aturan tersebut dilanggar dan dapat mengakibatkan ketidakadilan secara haknya sebagai individu yang tergantung pada orang lain dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk menghindari diskriminasi yang merugikan orang yang melanggar serta generasi penerusnya, maka keadilan tersebut perlu dipertimbangkan demi keseimbangan kadar hak dalam masyarakat.

#### **7. Analisis Penetapan Hakim Agama Tulungagung Dikaitkan dengan Keadilan Hukum di Indonesia**

Hakim menggunakan penafsirannya secara sosiologis dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif akan penetapan keputusan yang diambil. Ketika hakim mengikuti aturan yang ada maka hakim akan tidak memberikan keadilan pada masyarakat. Namun disini pertimbangan hakim harus didasarkan dengan bukti-bukti yang ada, agar tidak terjadi kerugian dalam salah satu pihak. Dalam kasus ini telah dibuktikan bahwa pemohon dengan mantan suaminya telah bercerai pada bulan Oktober 2014 dan sejak 2 tahun sebelumnya cerai, mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal mereka tidak pernah kumpul layaknya suami istri.

Hal ini terbukti dengan saksi-saksi yang didatangkan dari tetangga samping rumahnya. Selama ditinggalnya 2 tahun pemohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sedemikian akrabnya sehingga saat ini pemohon telah hamil 2 bulan. Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain yang menghamilinya. Dengan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim serta bukti-bukti yang telah didatangkan oleh pemohon.

Sehingga disini terjadi pertentangan pada Kompilasi Hukum Islam dengan penetapan hakim. Dimana hakim menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam menerobos aturan masa *Iddah* bagi wanita yang dalam keadaan hamil. Selanjutnya pasal tersebut dipergunakan pada wanita hamil di luar nikah sedangkan pada kasus ini wanita tersebut telah menikah, dan kemudian ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun. Selama ditinggal oleh suaminya, istri tersebut melakukan hubungan dengan orang lain hingga wanita tersebut hamil.

Sehingga seharusnya hakim bukan menggunakan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dari menerimanya permohonan pemohon agar dapat melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Telah jelas dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan masa *Iddah* wanita, bahwa *Iddah* wanita hamil tersebut adalah sampai dia melahirkan. Sampai melahirkan tersebut sebagai akibat dari perbuatan istri yang melakukan zina dengan orang lain. Agar orang dalam melakukan perkawinan tidak melanggar akan tujuan dari adanya perkawinan tersebut.

Selain itu memberikan kejelasan akan nasab dari anak sebagai generasi penerus. Pada intinya wanita tersebut menikah kemudian ditinggal oleh suaminya. Ketika ditinggal oleh suaminya wanita tersebut melakukan hubungan dengan laki-laki lain hingga wanita tersebut hamil. Ketika wanita tersebut bercerai, diketahui bahwa dia hamil, yang kemudian perempuan tersebut meminta izin pada pengadilan agama untuk memberikan izin agar dapat melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki lain.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Begitu pula dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033/Pdt.P/2015/PA.TA yang menerima permohonan pemohon dalam izin untuk melakukan perkawinan ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Aturannya masa *Iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan. Namun disini hakim melakukan terobosan hukum dengan menggunakan dasar pertimbangan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Dimana wanita tersebut telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain ketika ditinggal oleh suaminya. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Larangan Perkawinan, melarang perbuatan tersebut. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 huruf c tentang masa *Iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan.

Disini wanita tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan hubungan dengan laki-laki lain ketika dia masih berstatus sebagai istri. Perbuatan melakukan hubungan dengan laki-laki lain ketika wanita tersebut masih berstatus istri telah melanggar aturan dan tidak memberikan keadilan juga bagi suami. Sehingga disimpulkan apabila hakim menerima permohonan pemohon untuk melakukan perkawinan, ketika dia dalam keadaan hamil. Maka hal tersebut tidak memberikan keadilan pada pihak suami yang telah diceraikan, yang kemudian pemohon meminta izin dalam melangsungkan perkawinan.


### **2. Saran**

Hakim perlu teliti dalam menggunakan dasar hukum untuk memberikan penetapan pada sebuah perkara. Dasar hukum tersebut digunakan untuk seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat. Namun disini masyarakat perlu mengetahui pula akan akibat dari pelanggaran hukum tersebut. Sehingga disini perlu adanya kesadaran hukum pada masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Telah jelas pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan masa *Iddah* wanita hamil sampai melahirkan bertujuan supaya wanita tersebut sadar akan akibat hukum dari perbuatannya melakukan hubungan dengan orang lain.

**Paramita Widyanti**

*Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain  
(Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)*

Dia tidak dapat melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tersebut sebagai hukuman. Sehingga masyarakat akan sadar dan berhati-hati bila dia akan melakukan hal yang sama. Jika permohonan wanita tersebut dikabulkan tidak akan memberikan pelajaran dan sikap jera melakukan pelanggaran tersebut. Sebab bisa jadi wanita lain menganggap meskipun dia melakukan hal tersebut, bila dia akan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain yang menghamilinya dan ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama), dia dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan agama dan dikabulkannya permohonan tersebut. Sehingga dia tidak mempunyai masalah dalam pernikahannya. Dia tetap dapat melakukan perkawinan dengan laki-laki tersebut. Selain itu masyarakat juga beranggapan akan tidak adanya efek jera pada wanita bersuami yang melakukan hubungan dengan laki-laki lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Al-Khathib, Yahya Bin Abdurrahman. 2009. *Fiqih Wanita Hamil*. (Yogyakarta: Penerbit Hikam Pustaka).
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Isnaeni, Moch.. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Susanti, Dyah Ochtarina, dkk.. 2011. *Asas Keadilan*. (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media).
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA.
- Akta Cerai Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2276/AC/2014/PA.TA.
- Surat Kepala KUA Nomor: KK.15.04.03/PW.01/24/2015 tentang Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Pernikahan.
- Surat Kepala KUA Nomor: KK.15.04.03/PW.01/24/2015 tentang Penolakan Pernikahan.
- Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai Nomor: 440/26/103/105.1/2015.

### Sumber Lain

- Asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaaj*.
- Ibnu Al-Himam, *Syarh Fath al-Qadiir*.